

**STATUS WARGA NEGARA ASING YANG  
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN  
WARGA NEGARA INDONESIA  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Monalisa Nggilu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia dan bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan WNI dan dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, harus dilakukan menurut Undang-undang perkawinan R.I No. 1 Tahun 1974, (Pasal 59 ayat (2)). Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (1)). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (2)). 2. Status kewarganegaraan bagi warga negara Asing akibat perkawinan dengan warga negara Indonesia di Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang Kewarganegaraan RI yang berlaku yaitu Undang-undang No. 62 Tahun 1958 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pewarganegaraan diberikan atas permohonan pewarganegaraan kepada Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri.

Kata kunci: WNI dan WNI, perkawinan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711370

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Perkawinan campuran merupakan sebuah fenomena yang mengiringi perjalanan Bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik ras, agama, maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang trendnya semakin muda, murah dan semakin terbuka maka, terbuka pula kemungkinan-kemungkinan baru untuk melakukan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lainnya.

Keturunan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, dimana masyarakat adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya individu dan atau kelompok sebagai anggotanya saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles manusia sebagai Zoon Politikon, yaitu manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia lainnya, sehingga manusia dikatakan disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social, dan untuk melangsungkan kehidupannya itu manusia mempunyai kebutuhan – kebutuhan baik yang bersifat lahir maupun kebutuhan yang bersifat batiniah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah – kaedah perkawinan dengan kaedah– kaedah agama. Kecuali agama Islam, semua agama

mensyaratkan peneguhan dan pemberkatan oleh pejabat sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama. Sedangkan menurut agama Islam pernikahan sudah dianggap sah bila sudah diucapkan ijab Kabul oleh mempelai laki – laki dihadapan saksi – saksi dan pegawai pencatat nikah. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki – laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.<sup>3</sup>

Secara nasional, dari segi hukum bila dilihat perkawinan telah diatur melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Dengan demikian hal-hal yang tidak atau belum diatur dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, tetap berlaku menurut hukum agamanya.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang jelas mengenai perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia telah hidup dan di akui bermacam-macam agama. Akan tetapi ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan aturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan WNI dan dilakukan di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perkawinan campuran antara pemeluk agama atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia dengan mengkaji berdasarkan aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, atau aturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. SYARAT-SYARAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ANTARA WNI DAN WNA DI INDONESIA**

<sup>3</sup>

[http://eprints.undip.ac.id/16935/1/DEBORA\\_DAMP\\_U.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16935/1/DEBORA_DAMP_U.pdf)

<sup>4</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melangsungkan suatu perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy passport yang bersangkutan ( WNA ).
2. Surat izin menikah/ status tidak halangan untuk menikah dari negara atau perwakilan negara yang bersangkutan dan telah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi ( asli dari WNA ). Photo copy passport yang masih berlaku. Akte kelahiran yang asli, atau salinan asli dari register kelahiran yang di keluarkan oleh Kotamadya ( gemeente ) setempat ( foto copy ), harus yang terbaru atau mutakhir ( artinya tanggal pembuatannya tidak boleh tua dari tiga bulan ), atau Bagi warga Belanda yang lahir di luar negeri ( di luar Belanda ): akte kelahiran asli ( foto copy ). Akte ini harus dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di negara kelahiran dan Kedutaan Besar Belanda setempat. Kutipan asli/ Surat keterangan asli ( foto copy ) dari daftar kependudukan ( *persoonsregister* ) yang menunjukkan status sipil ( artinya : status sendiri, menikah, janda/ duda atau bercerai ), yang termuktahir atau tidak boleh lebih tua dari tiga bulan sesudah tanggal pembuatan. Apabila ini pernikahan yang kedua atau lebih, maka perlu diserahkan juga surat bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan yang terdahulu sudah berakhir dengan alasan apapun ( misalkan : bercerai atau kematian ), sehingga tidak ada halangan untuk mengadakan pernikahan lagi. Jika masih di bawah umur, maka diperlukan juga surat persetujuan orang tua atau wali. Foto copy passport atau KTP yang masih berlaku ( WNI ). Jika masih di bawah

umur, maka diperlukan juga surat persetujuan orang tua atau wali (WNI).

3. Foto copy akta kelahiran yang telah di terjemahkan oleh penterjemah resmi ( WNA ).
4. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar ( kedua mempelai ).
5. Surat keterangan pengislaman. Di ruang Takmir Masjid. Dimana untuk mendapatkan surat pengislaman harus melakukan Khitan terlebih dahulu dan mendapatkan surat Khitan. Di Masjid setelah mengajukan surat Khitan akan di cek secara klinis oleh Dokter di Klinik Masjid. Apabila sudah melakukan Khitan, maka akan di cek oleh Dokter di Masjid dan bisa langsung melakukan mengislaman Pas photo 4x6 ( WNA ) 3 lembar. Foto copy surat ijin kawin dari Kedutaan. ( WNA ). Foto copy passport ( WNA ). Dua saksi dari pihak wanita ( Islam ) berikut foto copy KTP masing-masing. Materai dua lembar Rp 6.000.
6. Surat Tanda Lapor Diri ( STMD ) dari Kepolisian ( asli ) Foto copy passport ( WNA). Foto copy stamp on arrival yang ada di passport (WNA), KTP ( WNA ).
7. Foto copy KIMS ( Keterangan Ijin Menetap Sementara ) bagi WNA yang menetap sementara di Indonesia.
8. Foto copy KK/ KTP bagi WNA yang telah memiliki ijin tinggal tetap di Indonesia.
9. Akte cerai/ sertifikat kematian bagi WNA yang berstatus duda/ janda.
10. Akte cerai asli bagi WNI yang telah bercerai atau kematian.
11. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000,- sesuai dengan PP No 47 tahun 2004.
12. Mengisi formulir di KUA.
13. Setelah mendapatkan Buku Nikah, di foto copy sebanyak 3 rangkap lalu di legalisasi oleh KUA. Tujuan : Untuk

melengkapi syarat legalisasi di Departemen Agama.<sup>5</sup>

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (2)). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 ayat (3)). Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum Islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan Islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelangsungan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat.

Pelangsungan perkawinan, seharusnya dilakukan segera setelah memiliki surat keterangan atau putusan Pengadilan. Karena terdapat kemungkinan setelah, pasangan tersebut memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan

sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)). Pencatatan terhadap suatu perkawinan campuran sangat penting, karena suatu perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Mengenai pembuktian bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (Pasal 60 ayat (2)).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>6</sup> Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing tersebut telah dipenuhi.<sup>7</sup>

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan

---

<sup>5</sup><http://informasikk-menikahdiindonesia.blogspot.com/2011/12/syarat-dokumen-nikah-legalisasi-buku.html>

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 106

<sup>7</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 68.

hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 ayat (2)). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 ayat (3)).<sup>8</sup>

## **B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN DILAKUKAN DI INDONESIA**

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Perkawinan, namun demikian bila kita kaji Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.

Sebagaimana kita ketahui: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bila kita lihat lebih jauh bahwa dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang itu juga mengatakkan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Demikian juga bila diperhatikan Pasal 57 undang-undang ini mengatur bahwa: Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-

undang Kewarganegaraan RI yang berlaku Pasal 58 UUP.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ("UU Kewarganegaraan"). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

<sup>8</sup> H. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000, hlm. 98.

<sup>9</sup> Adulkadir Muhammad, *Op-Cit*, Hal. 106

setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.<sup>10</sup>

Berangkat dari Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka penulis berpendapat bahwa perkawinan campur antar agama belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini. Bila terjadi ada perkawinan campuran antar agama masih harus berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*, yang menjadi rujukan dari Pasal 66 Undang-undang Perkawinan ini.

Apabila Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan internasional yang dilakukan di luar negeri, maka Pasal 57 sampai dengan 62 undang-undang tersebut mengatur perkawinan internasional yang dilakukan di Indonesia.<sup>11</sup>

Selain hal-hal yang menyangkut perkawinan itu sendiri, juga diatur dalam pasal-pasal tersebut hal-hal yang berhubungan dengan kewarganegaraannya. Pasal 57 memberikan perumusan mengenai perkawinan campuran dalam undang-undang ini ilaha perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dengan penegasan lebih lanjut bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, dilangsungkan menurut undang-undang perkawinan (Pasal 59 ayat (2)).

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang Kewarganegaraan RI yang berlaku yaitu Undang-undang No. 62 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2006. Menurut Undang-undang ini, pewarganegaraan diberikan atas permohonan pewarganegaraan kepada Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan menurut UU ini pemohon harus<sup>12</sup>:

1. Sudah berusia 18 tahun.
2. Lahir dalam wilayah RI, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan isteri (isteri-isterinya);
4. Cukup dapat berbahasa Indonesia dengan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah di hukum karena melakukan kejahatan yang merugikan Republik Indonesia dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
5. Dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
6. Membayar pada kas negara antara Rp 500,- sampai Rp 10.000,- yang ditentukan jawatan pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
7. Mempunyai mata pencaharian tetap;
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan/kehilangan kewarganegaraannya apabila ia mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

<sup>10</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ea879fa70a6/status-kewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna>

<sup>11</sup> Achmad Ichsan, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>12</sup> UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 9.

Pasal 26 ayat (1) UU ini bahwa seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI-nya apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Seorang (pria/wanita) disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan RI ia dapat memperoleh WNI kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu yang harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus, dengan ketentuan setelah perkawinan itu terputus, dengan ketentuan setelah kembali memperoleh WNI-nya itu ia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap (Pasal 26 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2006).

Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan sebutan singkat GHR itu. Apabila tidak demikian maka sulit pertanggungjawabannya dari aspek hukum maupun HAM sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Termasuk dalam hal melalui perkawinan beda agama. Dengan ulasan peraturan tersebut diharapkan dapat diambil hikmahnya dalam pembentukan peraturan untuk waktu yang akan datang di bidang sinkronisasi pasal-pasal dan dapat dijadikan pertimbangan revisi peraturan yang tidak mampu memberi solusi dari perbedaan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, harus

dilakukan menurut Undang-undang perkawinan R.I No. 1 Tahun 1974, (Pasal 59 ayat (2)). Syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (1)). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (2)).

2. Status kewarganegaraan bagi warga negara Asing akibat perkawinan dengan warga negara Indonesia di Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang Kewarganegaraan RI yang berlaku yaitu Undang-undang No. 62 Tahun 1958 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pewarganegaraan diberikan atas permohonan pewarganegaraan kepada Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri.

### **B. SARAN**

1. Sebaiknya pasangan yang akan melaksanakan perkawinan campuran benar-benar mempertimbangkan keputusan mereka untuk melaksanakan perkawinannya untuk menjaga harmonisasi kehidupan rumah tangga atau untuk menghindari perceraian dikemudian hari hanya karena perbedaan kewarganegaraan, budaya, termasuk agama mereka masing-masing.
2. Sebaiknya perkawinan campuran segera dilaksanakan setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum

Islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu.

#### KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- H. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
- Hamid Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama, Jakarta, 2010.
- Komaridah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Rasjidi Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Rasyid Sulaeman, *Fiqh Islam*, Attahiriah, Jakarta, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soetojo Prawirohamidjo, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Ke-1*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Titik Tri Wulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Ke-1*, Kencana, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.*